

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM
MENERTIBKAN PEMAKAIAN SERAGAM DAN TANDA PENGENAL
TERHADAP JURU PARKIR DI SAMARINDA DITINJAU DARI
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

ARI AHMADI

2174201032

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM
MENERTIBKAN PEMAKAIAN SERAGAM DAN TANDA PENGENAL
TERHADAP JURU PARKIR DI SAMARINDA DITINJAU DARI
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

ARI AHMADI

2174201032

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

BERITA ACARA SKRIPSI



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 14 April 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	Hj. RUSTIANA.S.H., M.H	SEKRETARIS	2.
3.	RATIH DWI A.P.K.S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Ari Ahmadi
NPM : 21.111007.74201.032
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir.

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TERAKREDITASI**
Dengan Predikat : A Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 14 April 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Ari Ahmadi
NPM: 21. 111007.74201.032

Ketua Tim Penguji

Dr. JAIDUN, S.H.,M.H
NIDN: 1113017001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ari Ahmadi

NPM : 2174201032

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas akhir penulisan dengan judul : Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir adalah hasil karya saya dalam Naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dilakukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN serta diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 12 Februari 2025

Yang menyatakan,


 
ARI AHMADI
NPM. 2174201032

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Ari Ahmadi
NPM : 2174201032
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir.

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Jaidun, S.H., M.H.

NIDN. 1113017001

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H.

NIDN. 1107107705

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

SNIK. 2007.073.103


HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Ari Ahmadi
NPM : 2174201032
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir.

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Jaidun, S.H., M.H.

NIDN. 1113017001



Hj. Rustiana, S.H., M.H.

NIDN. 1107107705

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

SNIK. 2007.073.103

Ungkapan Pribadi :

*Terima kasih, Ayah dan Ibu, atas setiap doa, nasihat, dan dukungan tanpa henti.
Kalian adalah pilar kekuatanku*

Motto:

Fokuslah Pada Hal-Hal

Yang Bisa Kamu Kendalikan

ABSTRAKSI

Nama : Ari Ahmadi

Npm : 2174201032

Judul Skripsi : Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir.

Pembimbing : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H.

Petugas parkir membantu menjaga keamanan dan kerapian kendaraan, sehingga memperlancar arus lalu lintas. Juru parkir wajib menggunakan pakaian seragam dan tanda pengenal sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir. Namun masih banyak juru parkir yang tidak menggunakan seragam dan tanda pengenal. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana implementasi dan kendala pengawasan dinas perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir. Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data primer yang digunakan wawancara, kuesioner, dan observasi yaitu Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan juru parkir resmi di Kota Samarinda. Sumber data primer dari buku-buku atau referensi dan studi dokumen. Teknik Pengumpulan Data yaitu wawancara, Penentuan Populasi dan Sampling, dan kepustakaan. Analisis data yang digunakan kualitatif. Pengawasan Dinas Perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir sudah terlaksana namun dalam pemberian sanksi masih belum terlaksana sepenuhnya karena aspek sosial dan ekonomi. Kendalanya yaitu kebiasaan individu dari juru parkir, aspek sosial dan ekonomi, dan sosialisasi yang belum merata mengenai kewajiban penggunaan seragam dan tanda pengenal di wilayah Kota Samarinda. Perlu ada pengoptimalan peran Dinas Perhubungan untuk lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap juru parkir dan perlu melaksanakan program sosialisasi yang lebih intensif dan merata mengenai kewajiban penggunaan seragam dan tanda pengenal bagi juru parkir.

Kata Kunci : Implementasi, Pengawasan, Dinas Perhubungan

ABSTRACT

Name : Ari Ahmadi

Npm : 2174201032

Title : Implementation of Supervision of the Transportation Agency in Regulating the Use of Uniforms and Identification Cards for Parking Attendants in Samarinda Reviewed from Samarinda City Regional Regulation Number 5 of 2015 Concerning Parking Management and Arrangement.

Instructor : 1. Dr. Jaidun, S.H., M.H
2. Hj. Rustiana, S.H., M.H.

Parking attendants help maintain the safety and tidiness of vehicles, thereby facilitating traffic flow. Parking attendants are required to wear uniforms and identification cards in accordance with Samarinda City Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning Parking Management and Arrangement. However, there are still many parking attendants who do not wear uniforms and identification cards. This study aims to determine how the implementation and constraints of supervision of the transportation service in regulating the use of uniforms and identification cards for parking attendants. This writing was conducted using an empirical legal research method. The primary data sources used were interviews, questionnaires, and observations, namely the Samarinda City Transportation Service and official parking attendants in Samarinda City. Primary data sources from books or references and document studies. Data Collection Techniques are interviews, Population Determination and Sampling, and literature. The data analysis used was qualitative. Supervision of the Transportation Service in regulating the use of uniforms and identification cards for parking attendants has been implemented, but in the imposition of sanctions it has not been fully implemented due to social and economic aspects. The obstacles are the individual habits of parking attendants, social and economic aspects, and uneven socialization regarding the obligation to use uniforms and identification cards in the Samarinda City area. There needs to be optimization of the role of the Transportation Agency to further optimize supervision of parking attendants and it is necessary to implement a more intensive and even socialization program regarding the obligation to use uniforms and identification cards for parking attendants.

Keywords: Implementation, Supervision, Department of Transportation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan Judul “Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir”. Penyusunan proposal skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Kedua orang tua, Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk penulis.
2. Bapak **Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak **Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Bapak **Dr. Jaidun, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.

5. Ibu **Hj. Rustiana, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan proposal skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda, 12 Februari 2025

Penulis



Ari Ahmadi

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI... ..	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO.....	vi
ABTRAKSI.....	vii
ABSTRACT... ..	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PEMAKAIAN SERAGAM DAN TANDA PENGENAL TERHADAP JURU PARKIR DI SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR.....	16
A. Landasan Teori	16
1. Teori Hukum... ..	16
a. Teori Kewenangan.....	16
b. Teori Penegakan Hukum.....	17
c. Teori Pengawasan.....	19

B. Landasan Konseptual.....	22
1. Konsep Pengelolaan... ..	22
2. Konsep Dinas Perhubungan.....	24
3. Konsep Juru Parkir... ..	26
C. Landasan Faktual... ..	29
1. Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir	30
2. Kendala yang dihadapi dinas perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir di Kota Samarinda	31
3. Sanksi kepada juru parkir yang melanggar aturan mengenai penggunaan seragam dan tanda pengenal sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015	33
4. Koordinasi dengan instansi lain dalam pengawasan dan penertiban juru parkir terkait penggunaan seragam dan tanda pengenal di Kota Samarinda.....	34
5. Hasil Koesioner dengan juru parkir resmi di Kota Samarinda.....	34
BAB III PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PEMAKAIAN SERAGAM DAN TANDA PENGENAL TERHADAP JURU PARKIR DI SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR.....	38
A. Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir.....	38

B. Kendala Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Kota Samarinda...	45
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan...	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda
2. Surat Keterangan telah melakukan penelitian skripsi
3. Dokumentasi
4. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih mengalami pertumbuhan pesat di sejumlah bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan sektor publik. Mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua orang merupakan tujuan utama pembangunan ini. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pembangunan pasti memiliki kendala, salah satunya adalah kemacetan lalu lintas. Di kota-kota seperti Kota Samarinda, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki penduduk setempat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk kota. Hal ini berdampak pada kepadatan lalu lintas di rute tersebut dan kebutuhan akan tempat parkir yang memadai.

Salah satu komponen atau isu yang tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya kebutuhan transportasi adalah parkir. Parkir merupakan salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan. Parkir berfungsi sebagai tempat penyimpanan kendaraan baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.

Fasilitas parkir diperlukan bagi setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor. Pengelola parkir menyediakan tempat parkir sebagai tempat penyimpanan sementara. Pemilik kendaraan bermotor memiliki tuntutan yang tidak dapat dihindari, terutama di kota-kota besar di mana tempat parkir tersedia hampir di setiap pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan tempat lainnya. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Fasilitas parkir yang disediakan oleh penyelenggara parkir di tempat umum sangat membantu masyarakat utamanya yang memiliki kendaraan bermotor sebab itu setiap tempat umum telah menyediakan fasilitas parkir. Karena jasa pengelola parkir memberikan pemasukan dan pendapatan yang sangat besar, serta jumlah kendaraan bermotor yang terus

bertambah, maka hal ini menjadi salah satu alasan mengapa jasa ini menjadi prospek bisnis yang menjanjikan. Karena pengelola parkir sering kali tidak ingin bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang diparkir, hal ini mengakibatkan terjadinya parkir liar dan membutuhkan tempat parkir yang luas. Padahal, menjaga tempat parkir yang mereka awasi agar tetap aman dan teratur merupakan tanggung jawab utama pengelola parkir. Mereka secara tidak sengaja melakukan pelanggaran peraturan yang seharusnya menjadi contoh bagi semua pengelola parkir.¹

Dalam Lingkup Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam ketentuannya Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angutan Jalan, pengertian parkir merupakan keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat ditinggalkan pengemudinya. UU RI Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 43 disini dibahas mengenai fasilitas parkir sebagai berikut: Pasal 43 ayat (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan diruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan, Ayat (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara indonesia atau badan hukum indonesia berupa : (a).Usaha khusus perparkiran, (b).Penunjang usaha pokok. Ayat (3) Fasilitas parkir didalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan ditempat tertentu pada jalan Kabupaten, jalan Desa, atau jalan Kota yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan; Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir umum diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 44 Pemerintah daerah menetapkan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir

¹ Mohammad Riyan Hidayatullah, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal', *Jurnal Legisla*, 15.1 (2023), 36–49 <<https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.250>>.

umum berdasarkan rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas, dan kemudahan pengguna jasa. Seringkali ditemukan para jukir liar melakukan pungutan liar dengan kegiatan perparkiran dibawah rambu larang parkir yang hal ini secara langsung melanggar ketentuan UU nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan dan melanggar Pasal 106 Ayat (4), dan dapat dikenai sanksi sebagaimana dalam pasal 287 Ayat (3) yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang melanggar gerakan aturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat (4) huruf d dan atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak berbicara bagaimana juru parkir dan masyarakat itu tertib dengan sadar dengan sendirinya terkait permasalahan penataan dan pengelolaan parkir.

Petugas parkir resmi dan tidak resmi merupakan dua kategori petugas parkir yang beredar dan sering kita jumpai. Pertama, simbol instansi atau wilayah sering ditampilkan di lengan kiri dan kanan seragam petugas parkir resmi. Petugas parkir resmi dipekerjakan oleh pemerintah daerah atau penyedia tempat parkir, dan mereka beroperasi di lokasi yang telah ditentukan. Kedua, petugas parkir ilegal biasanya datang dan meminta uang tanpa mengenakan seragam ketika seseorang ingin pergi atau pulang.

Petugas parkir resmi di Kota Samarinda sangat membantu karena mereka membantu menjaga keamanan dan kerapian mobil-mobil yang parkir di sana,

sehingga memperlancar arus lalu lintas. Namun, pemerintah Kota Samarinda telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengelolaan Parkir guna menegakkan kedisiplinan. Adapun ketentuan yang mengatur juru parkir harus mengenakan seragam dan tanda pengenal, yaitu dalam ketentuan pada pasal 11 huruf (a) bahwa juru parkir wajib menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta kelengkapan lainnya yang ditetapkan oleh wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Meskipun begitu, masih banyak dijumpai juru parkir liar dengan tidak mengenakan seragam, serta tidak memberikan karcis bahkan uang hasil retribusi yang mereka dapat, menjadi milik pribadi, padahal uang hasil retribusi parkir merupakan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

Juru parkir tanpa seragam dan tanda pengenal sering kali memunculkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai keabsahan mereka sebagai petugas parkir. Kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak juru parkir yang bekerja tanpa seragam resmi maupun tanda pengenal yang jelas. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius.

Petugas parkir terkadang tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, yang jelas merupakan tindakan ilegal bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) UU LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang mana disebutkan “penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.” Penyelenggara kegiatan parkir yang tidak memiliki izin dalam artian tidak mengeluarkan surat tilang dari pemerintah daerah. Parkir liar diartikan sebagai kegiatan parkir yang dilakukan secara tidak sah atau melawan hukum, melibatkan klaim lahan parkir sepihak,

tidak diawasi oleh pemerintah kota atau kabupaten, dan tidak menghasilkan uang daerah bagi pemerintah melalui pajak parkir. Karena petugas parkir memaksa orang untuk membayar biaya parkir, maka penyelenggara parkir liar dapat dikenai hukuman berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP karena melakukan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pemerasan terhadap petugas parkir tidak resmi merupakan pelanggaran hukum umum yang tidak sepenuhnya ditangani oleh pemerintah. Di Kota Samarinda, permasalahan juru parkir liar telah terdapat diberbagai tempat, dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat yang seringkali dimintai uang oleh juru parkir liar ini, sehingga permasalahan ini perlu untuk diatasi secara tegas. Dalam pelaksanaannya, juru parkir ketika melakukan pungutan liar sering melanggar peraturan dengan cara mengambil tarif yang lebih besar dari yang seharusnya dan terkadang bersifat “memaksa”. Juru parkir liar adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau orang yang tidak memiliki identitas atau ijin dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda sudah dapat dikatakan bahwa termasuk tindakan pungutan liar, karena uang retribusi parkir dimasukkan ke kantong pribadi seorang juru parkir liar, jelas ada pelanggaran hukum. Hal ini juga sudah diatur dalam ketentuan PERDA Kota Samarinda nomor 5 Tahun 2015, Pasal 11 Tentang kewajiban juru parkir, untuk perizinan terdapat dalam Pasal 22. Jika terjadi pelanggaran maka dapat dikenai sanksi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 57 tentang ketentuan pidana.²

Masalah parkir liar di perkotaan menjadi tantangan serius bagi Dinas Perhubungan (Dishub) di Indonesia. Petugas parkir liar merupakan masalah yang harus segera ditangani karena dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas dan merugikan perekonomian daerah. Dalam hal pencegahan dan penindakan, pemerintah daerah perlu bersikap proaktif dan meyakinkan. Terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat luas, upaya ini pasti tidak akan terjadi. Sangat penting bagi pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan, untuk menerapkan kebijakan yang efektif untuk memerangi juru parkir liar di Kota Samarinda.³

Penyelenggara parkir dapat berupa Pemerintah Daerah, perorangan, atau badan hukum (swasta/perusahaan). Penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah

² Maria Nuansa and others, ‘Permasalahan Hukum Seputar Penertiban Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Samarinda’, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1.4 (2023), 202–17.

³ Achmad Riyanto, Iwan Setiawan, and Darwanto, ‘IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN JURU PARKIR LIAR TERHADAP KETERTIBAN DI TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON’, *Penelitian Administrasi Publik*, 4.05 (2024), 125–45.

Daerah dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab dalam kegiatan penyelenggaraan parkir, termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pengelolaan pendapatan dari retribusi parkir. Contoh lokasi parkir resmi di Samarinda seperti di teras Samarinda. Kemudian ada penyelenggaraan parkir oleh perorangan contohnya lahan pribadi di sekitar pasar segiri. Beberapa pemilik lahan di sekitar Pasar Segiri menyediakan area parkir bagi pengunjung pasar. Kemudian ada penyelenggara parkir badan hukum (Perusahaan/Swasta) seperti hotel. Beberapa hotel di Samarinda menyediakan fasilitas parkir untuk tamu mereka, seperti Mesra Business & Resort Hotel, Midtown Hotel Samarinda, dan Swiss-Belhotel Borneo Samarinda. Penyelenggara parkir perseorangan dan badan hukum harus mendapat izin dari bupati melalui Dinas. Setiap penyelenggara parkir harus mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk izin operasional, tarif yang ditentukan (jika berlaku), dan sistem manajemen parkir yang sesuai.

Penyelenggaraan parkir yang ideal dapat meningkatkan pendapatan parkir. Parkir yang resmi memiliki prosedur dan peraturan yang harus diikuti oleh penyedia parkir. Namun, parkir liar adalah tindakan yang melanggar aturan karena dilakukan oleh sekelompok orang atau juru parkir yang menggunakan lapangan, jembatan, dan tepi jalan sebagai tempat parkir.

Dengan adanya peraturan bertujuan untuk menertibkan masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi kehidupan yang tenang dan damai, dan masyarakat harus berpartisipasi dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan ini. Untuk mencapai tujuan ini, masyarakat harus melalui proses yang harus mereka lalui agar peraturan dapat diinternalisasi.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan peraturan adalah keterlibatan aktif dari individu, kelompok, atau organisasi dalam berbagai tahap dan aspek dari implementasi kebijakan dan hukum. Partisipasi ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari keterlibatan dalam penyusunan peraturan, pengawasan pelaksanaan, hingga kontribusi dalam penegakan hukum dan penyebaran informasi.

Partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam mengelola pemerintahan yang baik. Ini tidak hanya membantu meningkatkan kualitas kebijakan dan peraturan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman langsung masyarakat untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa permasalahan petugas parkir liar perlu segera diatasi. Untuk itu, penulis akan memberikan gambaran singkat mengenai pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka penertiban penggunaan seragam dan kartu tanda pengenal oleh petugas parkir di Samarinda. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir.”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan alasan pemilihan judul tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi pengawasan dinas perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir di Samarinda ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir?
2. Apa kendala dinas perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir di Kota Samarinda?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengawasan dinas perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir di Samarinda ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir.
- b. Untuk mengetahui apa kendala dinas perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir di Kota Samarinda.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai masukan kepada pihak pihak yang memerlukan informasi tentang bagaimana implementasi pengawasan dinas perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir di Samarinda ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir.

- b. Sebagai masukan kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang kendala dinas perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir di Kota Samarinda

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam karya ini, penulis menggunakan desain penelitian yuridis empiris. Tujuan dari studi hukum empiris adalah untuk memahami hukum dalam arti sebenarnya—yaitu, dengan melihat dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah dengan mempertimbangkan masalah hukum yang ada dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum. Dikenal juga sebagai penelitian sosiologi, nama lain dari penelitian hukum empiris, adalah jenis studi hukum yang menggunakan data primer dalam bidang hukum. Dengan pendekatan empiris, fakta-fakta yang ditemukan melalui penyelidikan dan pengamatan berfungsi sebagai dasar pengetahuan.⁴

Sumber utama penelitian hukum empiris ini adalah data primer atau dasar, yang dikumpulkan secara langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dan penyebaran kuesioner.

Penelitian ini disebut yuridis-empiris karena penulis ingin mengetahui sejauh mana implementasi pengawasan dinas perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir di Samarinda ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data ini berasal dari sumber langsung di lokasi penelitian, seperti wawancara, kuesioner, dan observasi kejadian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dari pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan juru parkir resmi di Kota Samarinda.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui penelitian literatur, seperti buku, referensi, dan penelitian dokumen. Data sekunder berupa publikasi dokumen-dokumen tentang hukum yang resmi data sekunder.⁵ Data sekunder seperti literatur, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat pakar hukum, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berikut untuk mendapatkan data yang benar dan akurat serta mempermudah penelitian ini.:

1) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di tempat untuk mengumpulkan informasi tentang hal-hal atau fenomena tertentu.

a. Wawancara

Studi lapangan dengan wawancara. Wawancara adalah pertemuan antara dua individu untuk menemukan informasi untuk mencapai tujuan tertentu yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Cetakan Ke 12, Prenda Media Group, Jakarta, hlm. 181.

sudah dirumuskan dengan cara tanya jawab, sehingga mendapatkan suatu dari hasil kesimpulan.

Menurut Sugiyono, wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memutuskan apakah suatu masalah memerlukan penyelidikan lebih lanjut dan apakah peneliti ingin mempelajari lebih lanjut kondisi responden.⁶

Pewawancara terlebih dahulu menyiapkan bahan-bahan wawancara yang tersusun sesuai dengan apa saja yang akan dideskripsikan pada penelitian sesuai dengan judul yang diajukan.

b. Penentuan Populasi dan Sampling

Populasi merupakan sekelompok orang atau sekumpulan orang yang memenuhi kriteria tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan sampel merupakan sejumlah responden penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dijadikan objek penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan juru parkir resmi kota.

2) Studi Kepustakaan

Proses pengumpulan informasi melalui penelitian terhadap buku, makalah, catatan, dan materi lain yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas dikenal sebagai studi literatur. Penulis mengumpulkan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian dengan melakukan tinjauan pustaka. Meninjau buku, makalah, catatan, dan materi lain yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas merupakan bagian dari proses pengumpulan data penelitian literatur.

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, PT Alfabet, Bandung, 2016, hlm. 317

Dengan mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah penelitian, peneliti dapat menggunakan strategi ini untuk menemukan literatur yang dapat mendukung temuan mereka. Mempelajari buku dan artikel ilmiah, serta mempelajari lokasi penelitian dan undang-undang yang berlaku, adalah beberapa metode untuk melakukannya.

4. Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “implementasi pengawasan dinas perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir di Samarinda ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir” adalah mengelola dan menganalisis dengan analisis data kualitatif. Untuk menyimpulkan dengan cepat pada kesimpulan dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan hukum, teori, dan logika.

Pendekatan kualitatif adalah jenis analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, seperti informasi yang diberikan secara lisan atau tertulis oleh responden dan perilaku aktual yang diselidiki dan diperiksa secara menyeluruh. Pendekatan kualitatif adalah jenis metodologi penelitian yang menekankan pemahaman menyeluruh tentang perilaku manusia, proses sosial, atau pengalaman subjektif. Studi ini lebih menekankan pada interpretasi, konteks, dan makna daripada pada statistik atau angka. Data dari studi lapangan dievaluasi dalam studi ini dengan mengorganisasikan dan menafsirkan data secara metodis dalam kelompok untuk memberikan gambaran tentang masalah atau kondisi yang sedang diselidiki.

E. Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah dalam memahami apa saja yang menjadi suatu isi dalam skripsi ini maka, Penulis bermaksud untuk menjelaskan tentang sistematika pembahasannya, dalam penyusunan Skripsi ini yang diawali dengan Bab yang bersifat umum terlebih dahulu dan selanjutnya menuju Bab yang bersifat khusus dan dalam penulisan ini terdapat dalam 4 (empat) Bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PEMAKAIAN SERAGAM DAN TANDA PENGENAL TERHADAP JURU PARKIR DI SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur, yang meliputi:

1. Landasan teori ini berisi teori dan konsep yang meliputi Teori Kewenangan, Teori Penegakan Hukum, Teori Pengawasan, Konsep Pengelolaan, Konsep Dinas Perhubungan, Dan Konsep Juru Parkir.

2. Landasan faktual yang berisi tentang hasil wawancara dengan narasumber dengan sub bab Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir, Kendala yang dihadapi dinas perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir di Kota Samarinda, Sanksi kepada juru parkir yang melanggar aturan mengenai penggunaan seragam dan tanda pengenal sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015, Koordinasi dengan instansi lain dalam pengawasan dan penertiban juru parkir terkait penggunaan seragam dan tanda pengenal di Kota Samarinda, Hasil Koesioner dengan juru parkir resmi di Kota Samarinda

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir.
2. Kendala Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Kota Samarinda

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar Pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PEMAKAIAN SERAGAM DAN TANDA PENGENAL TERHADAP JURU PARKIR DI SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR

A. Landasan Teori

1. Teori Hukum

a. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang biasanya didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku atau undang-undang. Wewenang berarti memiliki atau diberi hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan berwenang berarti memiliki atau diberi hak maupun kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁷

Herbert G. Hick mengatakan bahwa wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu; itu adalah kekuasaan yang sah. Dalam konteks organisasi, wewenang individu adalah hak untuk memberikan instruksi kepada orang lain dan untuk memastikan bahwa semua aturan diikuti.⁸

Philip M. Hadjon mendefinisikan "wewenang pada" sebagai perbedaan dari "wewenang berdasarkan sifat hukumnya". Wewenang adalah istilah yang digunakan di Belanda baik dalam hukum publik maupun privat. Di Indonesia, istilah *bevoegdheid* (kekuasaan) digunakan dalam bidang hukum publik. Dalam

⁷ Bagir Manan, "Pemerintahan Daerah", makalah yang disampaikan pada penataran administrative and organization planning, kerjasama Hukum Indonesia – Belanda di Universitas Gajah Mada, 10-15 Juli 1989, hal. 1.

⁸ Hicks, Herbert G dan B Ray Gullet, Organisasi: teori dan Tingkah Laku, terjemahan G. Kartasapoetra dkk, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 116.

konstitusi, 'kekuasaan' (*bevoegdheid*) digambarkan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).⁹

Oleh karena itu, teori di atas juga mengacu pada pembentukan kekuasaan hukum. Keputusan pemerintah (*besluit*) harus berdasarkan kewenangan Artinya, keputusan nasional dari badan yang berwenang harus diambil berdasarkan kewenangan yang sebelumnya diatur dalam undang-undang. Dalam hukum, konsep kewenangan berkaitan dengan kekuasaan, sehingga kekuasaan mempunyai arti yang sama dengan wewenang, karena kekuasaan yang dipegang oleh instansi pemerintah merupakan kekuasaan formal.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique proses dilakukannya untuk menegakkan atau benar-benar menjalankan peraturan hukum sebagai panduan perilaku dalam lalu lintas atau interaksi hukum dalam kehidupan sosial dan politik.¹⁰

Bekerja untuk menegakkan atau mempertahankan standar hukum dalam istilah praktis sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikenal sebagai penegakan hukum.¹¹

⁹ Hudali Mukti, *Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegritas Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Deepublish, 2022, hal 19.

¹⁰ Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.", *Jurnal Warta*, 13.1 (2019), 138–49 <<https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>>.

¹¹ Andrew Shandy Utama, 'Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia', *Ensiklopedia Social Review*, 1.3 (2019), 306–13 <<https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v1i3.375>>.

Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat dilakukan dalam arti luas atau dalam arti yang lebih spesifik atau terbatas. Secara umum, setiap topik hukum yang terlibat dalam setiap interaksi hukum merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Penegakan hukum, dalam definisi yang paling ketat, adalah upaya personel penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa aturan hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Siapa pun yang mengikuti pedoman normatif atau bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan standar hukum yang relevan dianggap menegakkan aturan hukum. Petugas penegak hukum, jika diperlukan. Jika diperlukan, untuk menjamin penerapan hukum.¹²

Teori penegakan ini berlandaskan pada beberapa asas yang menjadi panduan untuk memastikan hukum dijalankan secara adil, efektif, dan bermartabat. Asas utama yang menjadi landasan dalam penegakan hukum tersebut yaitu:

1) Asas Legalitas

Peraturan perundang-undangan yang berlaku (*nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*) harus mengatur penegakan hukum. Tanpa ketentuan hukum sebelumnya, tidak ada tindakan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana.

2) Asas Keadilan

Penegakan hukum perlu memperhatikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait, baik korban, pelaku, maupun masyarakat luas. Asas Keadilan adalah prinsip fundamental yang menekankan perlakuan yang adil dan tidak memihak kepada semua individu dalam segala aspek kehidupan, termasuk hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Asas ini bertujuan untuk

¹² *Ibid*

memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan dengan setara di hadapan hukum dan dalam masyarakat.

3) Asas Kepastian Hukum

Penegakan hukum harus memberikan kepastian dalam penerapan aturan hukum, sehingga tidak ada keraguan atau inkonsistensi dalam pelaksanaannya.

4) Asas Kemanfaatan

Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti pemulihan keadaan, pencegahan tindak kejahatan, dan mendidik pelaku.

Tujuan penegakan hukum adalah usaha menegakkan nilai-nilai kemanfaatan sosial, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan. Penegakan hukum adalah proses upaya mewujudkan norma hukum, seperti pengaturan peserta lalu lintas atau interaksi hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Mewujudkan tujuan dan gagasan hukum yang ingin disebarkan oleh masyarakat merupakan tujuan penegakan hukum. Pekerjaan penegakan hukum merupakan suatu proses yang memiliki beberapa aspek.¹³

c. Teori Pengawasan

Menurut Manullang, pengawasan merupakan prosedur yang menentukan pekerjaan yang telah diselesaikan, menilai, dan melakukan koreksi yang diperlukan untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana semula. Konsep pengendalian telah dikaitkan dengan pemantauan oleh para profesional atau akademisi. Dengan demikian, pengendalian mencakup pengawasan. Karena "pengendalian" berasal dari kata "pengendalian", maka pengendalian mencakup tindakan

¹³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

membimbing, mengoreksi, dan mengarahkan kembali tindakan yang tidak tepat.¹⁴

Menurut Bagir Manan “Pengawasan merupakan sebagai pengikat persatuan, pengawasan mencegah bandul kebebasan otonom berayun terlalu jauh, yang dapat melemahkan atau bahkan membahayakan persatuan. Namun, sebagai pengikat, pengawasan tidak dapat ditarik terlalu kencang, karena ini dapat melemahkan atau bahkan memutus independensi yang terdesentralisasi. Artinya bahwa pengawasan hadir untuk melakukan pengendalian agar suatu objek tidak melewati batas yang seharusnya. Sehingga Dalam hal bernegara, pengawasan diperlukan agar penguasa tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi yang berpotensi merugikan masyarakat.”¹⁵

Menurut Irwan Setiawan, Pengawasan merupakan aspek paling penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebab dengan pengawasan yang efektif akan membuat para penyelenggara layanan melakukan pekerjaannya sesuai dengan prinsip prinsip yang beretika dan berintegritas dan menjauhi tindakan tindakan yang melanggar etika dan hukum. Dan pengawasan harus mampu meningkatkan kualitas SDM para penyelenggara melalui instruksi dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang akuntabilitas, moralitas, dan etika.¹⁶

Pengawasan merupakan praktik untuk memastikan bahwa tujuan manajemen dan organisasi terpenuhi dikenal sebagai pengendalian. Pengendalian berfokus pada cara memastikan bahwa aktivitas berjalan sesuai rencana. Istilah ini menunjukkan seberapa erat hubungan antara perencanaan dan pengendalian.¹⁷

Kadarisman menegaskan bahwa pengawasan merupakan tugas yang penting, namun harus diakui manfaatnya. Menurut Effendi, pengawasan merupakan tugas manajerial yang paling penting; tanpa pengawasan, sebaik apa pun aktivitas kerja, tidak dapat dikatakan berhasil.

Setiap pimpinan pada setiap unit kerja atau satuan kerja wajib melakukan pengendalian atau pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan

¹⁴ Risno Jawali, Ronnie Gosar, Donald Moninja. “Peran Pengawasan Badan Pembina Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Kusu Kecamatan Khao Kabupaten Halmahera Utara” Jurnal Eksekutif 1.1 (2019).

¹⁵ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 312.

¹⁶ Irwan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan : Dalam Teori dan Praktek*, Rtujuh Media Printing, Bandung, 2024, hlm. 4

¹⁷ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133

atau pekerja yang melaksanakan tanggung jawab utama masing-masing sebagai bagian dari peran manajemen fungsional. Oleh karena itu, pengawasan pimpinan, khususnya dalam bentuk built-in control, merupakan tindakan manajemen yang dilakukan untuk menghentikan variasi dalam kinerja pekerjaan. Derajat kemampuan dan keahlian karyawan menentukan terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Dibandingkan dengan karyawan yang tidak mendapatkan nasihat, mereka yang secara konsisten mendapatkan arahan atau bimbingan dari atasannya biasanya lebih sedikit melakukan kesalahan atau menyimpang dari norma.¹⁸

Pengawasan adalah kiprah krusial buat mengukur aplikasi kerja atau aktivitas pada sebuah organisasi. Pengawasan bisa membantu organisasi pada melakukan evaluasi apakah suatu pekerjaan bisa dijalankan secara efektif. Pengawasan adalah fungsi administrasi yg berfungsi buat mencegah terjadinya defleksi-defleksi atau penyelewenganpenyelewengan berdasarkan planning kebijakan yg sudah dirumuskan sebelumnya. Dengan supervisi akan ditemukan titik terperinci kekurangan atau kelebihan dan kendala pada pelaksanaan kebijakan.

Fungsi preventif dan represif merupakan dua tujuan utama pemantauan. Pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejadian merupakan peran preventif. Di sisi lain, tindakan represif mengacu pada tindakan apa pun yang dilakukan setelah suatu kejadian.

Menurut Handyaningrat, asas-asas pengawasan adalah:

- a. Kepentingan umum harus didahulukan, dan pengawasan harus bersifat tidak memihak dan jujur.
- b. Sasaran organisasi menjadi fokus pengawasan
- c. Pengawasan harus berkesinambungan.

¹⁸ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172.

- d. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan harus berorientasi pada kebenaran dan berfokus pada tujuan pekerjaan yang dilakukan.
- e. Kriteria yang objektif, komprehensif, dan tepat harus menjadi dasar pengawasan.
- f. Sumber daya dan hasil pekerjaan harus dijamin melalui pengawasan.
- g. Hasil pengawasan harus dapat memberikan masukan tentang cara meningkatkan dan memperbaiki kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan di masa mendatang.¹⁹

B. Landasan Konseptual

1. Konsep Pengelolaan

Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengaturan sumber daya merupakan bagian dari proses pengelolaan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cepat dan efektif. Kata "mengelola" yang berarti mengatur atau mengurus sesuatu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan merupakan akar dari frasa tersebut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan manajemen sebagai pengorganisasian, kepemimpinan, pengelolaan, dan usaha untuk menjadi lebih baik, lebih canggih, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu. Proses manajemen membantu dalam perumusan tujuan dan kebijakan serta memberikan pengawasan atas semua kegiatan yang terkait dengan implementasi dan pencapaian tujuan.

¹⁹ Sopi, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya, Bandung*, 2013. hlm.17

Pengelolaan lalu lintas adalah proses mengendalikan dan mengelola arus lalu lintas dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada sebaik-baiknya agar lalu lintas dapat memanfaatkan ruang jalan secara optimal dan mempermudah sistem pergerakan.²⁰

Tujuan pengelolaan adalah memastikan bahwa sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur organisasi dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuannya. Hal ini membantu bisnis mencegah kesalahan dan pemborosan waktu, energi, atau sumber daya material. Setiap upaya untuk mencapai tujuan akan lebih sulit tanpa manajemen.

Setiap organisasi membutuhkan pengelolaan karena tanpa pengelolaan, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. pengelolaan memiliki sejumlah tujuan, termasuk:

- 1) Untuk memenuhi visi dan tujuan perusahaan.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan tujuan yang saling bersaing. Untuk menjaga keseimbangan tujuan, sasaran, dan tindakan yang saling bersaing dari para pemangku kepentingan organisasi, manajemen diperlukan.
- 3) Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Efisiensi dan efektivitas adalah dua metrik yang sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

Perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan tempat parkir merupakan bagian dari pengelolaan parkir. Mengendalikan masuk

²⁰ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, Myria Publisher, Ponorogo, 2019.

dan keluarnya mobil serta memastikan fasilitas parkir dapat mengakomodasi permintaan pengguna secara memadai merupakan tujuan dari manajemen ini. Pihak berwenang dan pengelola harus mempertimbangkan manajemen parkir dengan saksama karena merupakan komponen penting dari sistem transportasi. Manajemen parkir diharapkan dapat berfungsi secara efektif, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan arus lalu lintas yang efisien dengan strategi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang tepat.

Pengelolaan parkir dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan lokasi dan penggunaannya, ada parkir umum yang dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta untuk digunakan oleh masyarakat umum dengan tarif tertentu, parkir khusus yaitu dikhususkan untuk pengguna tertentu seperti pegawai di gedung perkantoran atau pengunjung di pusat perbelanjaan, parkir berlangganan biasanya pengguna membayar biaya tetap untuk menggunakan tempat parkir dalam jangka waktu tertentu (misalnya bulanan), dan parkir darurat yaitu tempat parkir yang disediakan untuk situasi darurat atau khusus, seperti ambulans atau pemadam kebakaran.

2. Konsep Dinas Perhubungan

Definisi Dinas Perhubungan KBBI mengartikan instansi sebagai bagian dari badan pemerintah yang mengelola tugas-tugas tertentu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan lalu lintas dan telekomunikasi (jalan raya, pelayaran, pesawat udara, pos) dianggap sebagai transportasi. Salah satu organisasi yang beroperasi secara independen dalam melaksanakan tanggung jawab untuk mewujudkan kebijakan berdasarkan otonomi daerah adalah Dinas Perhubungan. Dinas

Pekerjaan Umum bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur jalan raya, sedangkan Dinas Perhubungan mengelola transportasi. Dengan adanya otonomi daerah, Dinas Perhubungan dapat melaksanakan otonomi sebesar-besarnya dengan segala sumber daya dan peralatan yang dimilikinya, kecuali untuk urusan nasional yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Departemen Perhubungan sangat penting dalam mengatur angkutan jalan dan lalu lintas, termasuk angkutan umum dan angkutan khusus, serta badan usaha swasta dan milik pemerintah yang terlibat dalam lalu lintas.

Dishub harus bertindak sesuai asas legalitas yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Perda Nomor 5 Tahun 2015. Setiap tindakan yang diambil untuk menertibkan juru parkir liar harus berdasarkan hukum yang jelas dan tidak melanggar hak-hak individu.

Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri Pemerintah Daerah dan memberikan dukungan di bidang perhubungan. Tugas dan wewenang Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Dinas Perhubungan Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan di Pemerintah Daerah.
- b. Fungsi Dinas Perhubungan
 1. Menyusun kebijakan teknis di bidang perhubungan
 2. Melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang perhubungan

3. Pembinaan dan dukungan di bidang perhubungan di tingkat provinsi, kabupaten, dan daerah.
4. Pembentukan Sekretariat Badan.
5. Pelaksanaan tugas di bidang angkutan darat dan perkeretaapian, sarana keteknikan, serta keselamatan angkutan darat, laut, dan udara.
6. Pemantauan, penilaian, dan pelaporan angkutan.
7. Dinas Perhubungan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas petugas parkir di lapangan, termasuk memastikan petugas parkir mematuhi peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan pungutan liar.
8. Pelaksanaan tugas tambahan yang dilimpahkan Gubernur sesuai dengan kewenangan dan fungsinya.

3. Konsep Juru Parkir

Petugas parkir, yang sering disebut juru parkir adalah mereka yang membantu mengendalikan arus mobil masuk dan keluar dari tempat parkir. Saat pengguna parkir siap meninggalkan tempat parkir, petugas parkir juga membantu mengumpulkan pembayaran parkir dan mengeluarkan denda. Karena tiket tidak termasuk waktu kedatangan dan keberangkatan kendaraan, biaya parkir di tempat parkir ini biasanya ditetapkan dan tidak berdasarkan waktu. Peralatan utama petugas parkir adalah peluit, seragam, tiket, rompi reflektif (*scothlite*), yang sangat penting saat bekerja di tempat gelap atau malam hari, dan rambu berhenti kecil pada tongkat atau tiang dengan lampu merah saat bertugas di malam hari.

Juru parkir atau jukir adalah seseorang yang bertugas mengatur, memandu, dan membantu kendaraan dalam proses parkir, baik saat memasuki maupun keluar dari area parkir. Tugas utama juru parkir meliputi:

1. Mengarahkan kendaraan seperti memberikan panduan kepada pengemudi untuk parkir secara rapi dan aman di area yang telah ditentukan.
2. Mengatur lalu lintas di area parkir untuk memastikan alur kendaraan berjalan lancar, menghindari kemacetan, dan menjaga keteraturan.
3. Keamanan kendaraan dengan menjaga kendaraan agar aman dari pencurian atau kerusakan selama parkir.
4. Penarikan biaya parkir, juru parkir juga bertugas memungut biaya parkir sesuai tarif yang berlaku.

Juru parkir dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu resmi dan tidak resmi, berdasarkan status legalitas dan sistem kerja mereka. Juru parkir secara resmi (misalnya, di pusat perbelanjaan atau gedung perkantoran) atau tidak resmi (seperti di area umum). Keberadaan mereka sangat membantu dalam situasi parkir yang padat atau area yang sulit. Berikut adalah penjelasannya:

1. Juru Parkir Resmi

Juru parkir resmi adalah mereka yang bekerja di bawah instansi atau perusahaan tertentu dengan izin operasional yang sah. Ciri-ciri memiliki seragam atau tanda pengenal yang jelas, bekerja di area yang memiliki pengelolaan parkir resmi, seperti mal, gedung perkantoran, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya, tarif biaya parkir biasanya sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah atau pengelola parkir mendapat pelatihan untuk menjaga keamanan dan ketertiban

kendaraan. Dengan adanya mereka maka pengguna parkir merasa lebih aman karena ada perlindungan hukum terhadap layanan yang diberikan.

2. Juru parkir tidak resmi

Juru parkir tidak resmi atau ilegal adalah mereka yang tidak memiliki izin atau otoritas resmi untuk mengatur parkir di suatu area. Ciri-ciri tidak memiliki seragam atau identitas resmi, biasanya bekerja di area parkir umum atau jalanan yang tidak dikelola secara formal, penarikan biaya parkir tidak selalu sesuai aturan dan sering kali tidak ada tiket resmi. Keberadaan mereka bisa membantu pengemudi di lokasi yang tidak ada pengelolaan parkir resmi. Namun, kadang-kadang menimbulkan keluhan karena penarikan tarif yang tidak wajar atau kesan kurang profesional.

Saat pengendara memarkir kendaraannya, mereka keluar dari kendaraan dan tetap di sana. Setiap pengemudi memiliki kecenderungan untuk menempatkan tempat parkir sedekat mungkin dengan lokasi aktivitas. Definisi parkir menurut para ahli meliputi:

- a. Poerwadar Minta mendefinisikan parkir sebagai lokasi di mana kendaraan dapat berhenti sejenak.²¹
- b. Parkir, menurut Sukanto, adalah tindakan menghentikan dan menyimpan mobil di suatu tempat untuk sementara waktu. Mobil ini dapat diparkir di halaman, garasi, atau di pinggir jalan.²²

²¹ Poerwadarminta W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

²² Sukanto., Nafsiologi. Jakarta., Integritas Press. 1985.

- c. Warpani mendefinisikan parkir sebagai tempat berhentinya kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor serta kendaraan barang selama jangka waktu tertentu yang telah ditentukan.²³

Menurut analisis penulis terhadap banyak definisi, parkir adalah tindakan kendaraan yang dalam keadaan berhenti atau diam saat pengemudi keluar, baik di tempat yang ditentukan atau area lain yang disetujui. Parkir adalah tindakan menempatkan kendaraan di suatu lokasi tertentu untuk sementara waktu saat tidak sedang digunakan. Lokasi ini biasanya disebut sebagai area parkir, yang dapat berupa lahan terbuka, garasi, atau tempat khusus yang disediakan untuk kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, atau sepeda. Parkir dalam hal ini baru menjadi permanen setelah pengemudi meninggalkan kendaraannya untuk beberapa saat. Oleh karena itu, diperlukan tempat parkir sebagai tempat untuk menitipkan kendaraannya. Hal ini membuat kendaraan yang dititipkan menjadi aman dan meningkatkan tingkat kenyamanan pengemudi serta membantu memastikan lalu lintas berjalan lancar secara keseluruhan.

C. Landasan Faktual

Penelitian lapangan dilakukan oleh penulis untuk mendukung penelitian ini. Data pendukung yang digunakan adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan instansi pemerintahan yaitu Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan berbagai kuesioner yang dilakukan kepada petugas parkir resmi atau juru parkir resmi Kota Samarinda.

²³ Warpani, S., *Rekayasa Lalu Lintas*, Edisi Kedua., Bhatara Karya Aksara, Jakarta. 1990.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan informasi dan disertai data pendukung tersebut yang merupakan hasil dari wawancara serta kuesioner yang dilakukan dengan beberapa narasumber yang berkompeten dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir.

Adapun hasil wawancara terkait Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Samarinda pada tanggal 5 Maret 2025 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda di Jalan MT Haryono, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 dengan Bapak Didi Zulyani selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

"Implementasi untuk seragam kita berikan rompi dan topi selebihnya kita tidak ada memberikan yang lain, dikasih itu mungkin hanya tertentu saja yang kita kasih jadi tidak semuanya semuanya. Jadi ada memang target percontohan yang kita buat hanya itu yang kita buatkan seragam selebihnya mereka pakai rompi aja yang ada.

Kalau untuk penggunaan seragam biasanya kita langsung tertuju pada orangnya, langsung kita komunikasikan kepada yang bersangkutan, seperti saat kegiatan keliling. Memang masalah seragam ini kita juga harus memaklumi karena mereka juga bukan orang yang punya banyak pakaian istilahnya, terkadang pakaiannya ya itu itu saja, terkadang juga mungkin bajunya juga,

seragamnya mungkin juga sudah lama atau mungkin sudah tidak baru, kebanyakan dari mereka itu menggunakan baju-baju biasa. Jadi dengan rompi inilah yang bisa kelihatan lebih rapi. Terkait masalah baju kita bisa sampaikan berupa surat, kalau mau cepat bisa disampaikan melalui surat, jadi diberikan edaran terkait bagaimana penggunaan seragam.

Terkait pemantauan kita selalu keliling, pemantauan selalu dilakukan, tetapi memang sangat jarang kita bahas terkait masalah pakaian, karena kita juga paham kondisi mereka, mungkin kita nasehati kalau agar lebih rapi dalam menggunakan pakaian.

Untuk implementasinya dari perda kita sudah menjalankan perda itu dan untuk penindakan kita sudah menjalankannya. Sebenarnya permasalahannya itu bukan tidak dilaksanakan namun sudah dilaksanakan tapi permasalahan penataan ini masih belum selesai karena memang masalah parkir itu bukan masalah yang bisa selesai langsung instan saat itu juga, dan masalah itu terus-menerus jadi tidak bisa selesai dalam waktu yang cepat.

Intinya dalam mengelola dan menata parkir itu berjalan sesuai aturan, tapi nanti akan melenceng lagi jadi akan terus seperti itu. Jadi tidak akan ada perubahan selama dari sisi masyarakat juga belum ada kesadaran untuk parkir yang tepat dan baik yang sesuai

Kebanyakan masyarakat hanya ingin yang instan yang cepat yang gampang yang dekat dengan tempat yang dia tuju, padahal di sini kita juga harus memikirkan kondisi pada saat dia parkir. Selain itu mereka memberikan kesulitan buat yang lain kalau dia parkir sembarangan atau memasang satu tempat itu untuk parkir dan ini bisa menimbulkan gangguan dari masyarakat yang lain.”²⁴

2. Kendala yang dihadapi dinas perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir di Kota Samarinda

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Samarinda pada tanggal 5 Maret 2025

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Didi Zulyani, S.STP., M.Si., selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan pada tanggal 5 Maret 2025.

bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda di Jalan MT Haryono, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 dengan Bapak Didi Zulyani selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

“Kendalanya terkadang dari mereka tidak biasa rapi dalam hal berpakaian. Mungkin pelan-pelan kita akan sosialisasikan terkait masalah kerapian, minimal kalau bertugas itu pakai sepatu jadi lebih rapi dan sekarang ini kita arahkan bahwa agar menggunakan rompi biar kelihatan identitasnya. Selain itu, kendala ada di sisi mereka sendiri yaitu suatu hal kebiasaan yang terkadang menghambat kita dalam penerapan atau penertiban peraturan, tetapi setidaknya kita memberikan informasi kepada mereka dan mengarahkan mereka terkait bagaimana yang baik dan benar. Kendala utama memang dari kebiasaan individu sendiri tidak seperti orang kantor yang rapi. Mereka juga bertugas dengan baju bebas dan yang membedakan hanya rompi. Yang paling sering terjadi terkait kendala yaitu kebiasaan mereka yang tidak rapi dalam menggunakan pakaian.

Terkadang kita juga harus memaklumi kondisi mereka, mungkin kendala dari mereka tidak memiliki sepatu atau yang lainnya. Dengan hal itu mereka menggunakan sandal dan kondisi baju mereka juga tidak ada atau gimana kita juga harus memahami itu. Dengan kondisi seperti itu mungkin kita hanya bisa menekankan hal dan kita harus menyiapkan bajunya.

Faktor-faktor dari kita tidak bisa mengawasi 24 jam. Jadi sebenarnya parkir itu akarnya adalah dari masyarakat yang membutuhkan parkir, kalau seandainya masyarakat yang istilahnya membutuhkan tempat parkir kemudian mereka menempatkan kendaraannya sembarangan maka akhirnya yang sering dimanfaatkan oleh juru parkir liar. Jadi akarnya dari masyarakat, jika ingin mengentaskan parkir liar maka kesadaran masyarakatnya dulu yang harus dipupuk. Jadi intinya dari masyarakat harus paham dulu hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat parkir, walaupun terkadang juru parkir juga tidak memahami tidak melihat ada rambu larangan atau apa dia tidak peduli hal itu, terkadang masyarakat butuh tempat parkir dan tempat parkirnya juga biasanya bukan tempat yang tepat maka dari itu sebenarnya masalah ini sumber akar muasalanya dari masyarakatnya sendiri, kalau masyarakat tertib dan mau cari parkir yang aman, saya yakin juru parkir liar itu tidak akan ada, jadi permasalahan di masyarakat sendiri dan kemudian dimanfaatkan oleh juru parkir liar.”²⁵

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Didi Zulyani, S.STP., M.Si., selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan pada tanggal 5 Maret 2025.

3. Sanksi kepada juru parkir yang melanggar aturan mengenai penggunaan seragam dan tanda pengenal sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015

Adapun hasil wawancara terkait Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Samarinda pada tanggal 5 Maret 2025 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda di Jalan MT Haryono, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 dengan Bapak Didi Zulyani selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

“Kalau sanksi di Perda no 5 kita lihat secara aturan jika memang dia melanggar biasanya dia tidak diperbolehkan untuk mengelola parkir dan itu sanksinya, akan tetapi kita tidak berwenang sejauh itu, kita bukan pihak aparat yang bisa menghukum langsung ke arah pidana, karena ini sebenarnya jatuhnya ke pidana ringan dan sebenarnya tidak ada tidak ada hukum yang keras untuk menindak mereka.

Setidaknya kalau dari sisi kita lebih sering sosialisasi dan menasehati mereka itu, tidak bisa langsung menindak atau mengusir mereka karena itu juga untuk menertibkan itu tidak semudah itu, apalagi kalau misalnya kita tertibkan dia tidak boleh jaga parkir karena itu suatu kebutuhan (piring nasi segala macam) makanya kita harus menelusuri lebih jauh. Kenapa permasalahan itu bisa terjadi kalau terjadi pelanggaran itu biasanya memang terkadang karena kita juga ingin menekankan mereka harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun resikonya juga cukup tinggi kalau kita melakukan hal itu, apalagi itu (piring nasi) masalah piring nasi itu tidak mudah bisa diselesaikan.”²⁶

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Didi Zulyani, S.STP., M.Si., selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan pada tanggal 5 Maret 2025.

4. Koordinasi dengan instansi lain dalam pengawasan dan penertiban juru parkir terkait penggunaan seragam dan tanda pengenal di Kota Samarinda.

Adapun hasil wawancara terkait Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Samarinda pada tanggal 5 Maret 2025 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda di Jalan MT Haryono, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 dengan Bapak Didi Zulyani selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

“Kami berkoordinasi dengan instansi lain yaitu dengan Satpol PP dan Satlantas, kalau Satlantas terkait lalu lintas dan penindakan parkir dan Satpol PP adalah penegak Perda. Jadi kalau untuk menegakkan Perda yang bisa memberikan tindakan terhadap juru parkir adalah dari Satpol PP, dan untuk penindakan parkir dari Satlantas. Jadi koordinasi kita dengan instansi yang lain yaitu yaitu dengan Satpol PP dan Satlantas”²⁷

5. Hasil Koesioner dengan juru parkir resmi di Kota Samarinda

Dari beberapa hasil jawaban koesioner yang telah penulis sampaikan kepada juru parkir resmi yaitu tentang Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Didi Zulyani, S.STP., M.Si., selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan pada tanggal 5 Maret 2025.

Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir.

Menurut hasil koesioner yang dibuat beberapa tabel sebagai berikut:

- a. Mengetahui adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal.

Tabel 1.

JUMLAH RESPONDEN	YA	%	TIDAK	%
10	9	90	1	10

- b. Mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir.

Tabel 2.

JUMLAH RESPONDEN	YA	%	TIDAK	%
10	6	60	4	40

- c. Dinas Perhubungan pernah mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir.

Tabel 3.

JUMLAH RESPONDEN	YA	%	TIDAK	%
10	8	80	2	20

- d. Dinas Perhubungan pernah turun ke lapangan secara langsung untuk mengawasi dan menertibkan tentang kewajiban juru parkir dalam penggunaan seragam dan tanda pengenal.

Tabel 4.

JUMLAH RESPONDEN	YA	%	TIDAK	%
10	10	100	-	-

- e. Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah membenikan teguran atau sanksi administratif kepada juru parkir yang tidak mengenakan seragam dan tanda pengenal

Tabel 5.

JUMLAH RESPONDEN	YA	%	TIDAK	%
10	5	50	5	50

Dari beberapa tabel hasil kuesioner di atas bersama dengan juru parkir resmi yang berada di Kota Samarinda, penulis menarik kesimpulan bahwa juru parkir sebagian sudah mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir. Akan tetapi ada juga yang tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut. Dinas Perhubungan Samarinda telah melakukan sosialisasi di beberapa lokasi strategis, seperti Pasar Segiri dan Pasar Pagi, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juru parkir tentang pentingnya tertib parkir sesuai

Perda Nomor 5 Tahun 2015. Namun, kegiatan ini belum mencakup semua titik parkir di kota tersebut, sehingga masih ada juru parkir yang belum mendapatkan informasi lengkap terkait aturan ini. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Samarinda mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut kepada juru parkir masih belum merata terhadap titik lokasi parkir resmi yang ada di Samarinda. Dengan sosialisasi yang dilakukan secara merata oleh instansi terkait khususnya Dinas Perhubungan Kota Samarinda diharapkan agar seluruh juru parkir yang berada di wilayah Samarinda dapat mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda tersebut. Upaya lebih intensif diperlukan agar sosialisasi dapat menjangkau seluruh titik parkir di Kota Samarinda secara merata.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN PEMAKAIAN SERAGAM DAN TANDA PENGENAL TERHADAP JURU PARKIR DI SAMARINDA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR

A. Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir.

Di Samarinda wilayah parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, seperti Tempat Parkir Umum di Pinggir Jalan, Tempat Parkir Khusus, dan Parkir Nonpermanen, diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir. Sedangkan wilayah parkir milik swasta adalah pengelola tempat parkir yang ditetapkan oleh pihak swasta. Efektivitas layanan parkir yang efektif sangat dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaannya. Dinas Perhubungan harus mengawasi dan memberikan arahan tentang tata letak dan pengelolaan parkir sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015. Termasuk di dalamnya adalah melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen dan/atau catatan sebagaimana diperlukan, memasuki tempat usaha dan/atau tempat yang dikelola, memeriksa apakah petugas dan staf parkir mempunyai

perlengkapan yang diperlukan, meminta keterangan kepada penanggung jawab usaha dan pengelolaan parkir, dan meminta kepada pengelola dan petugas parkir untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud serta memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang harus mematuhi persyaratan hukum merupakan contoh pengawasan dan pembinaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa petugas parkir yang ditempatkan di tempat parkir memegang peranan penting dalam penyelenggaraan dan pengaturan perparkiran. Petugas parkir resmi atau yang ditempatkan di tempat parkir di pinggir jalan umum berdasarkan surat tugas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir. Dengan demikian, petugas parkir resmi memiliki hak dan tanggung jawab yang juga telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Salah satu tugas petugas parkir adalah mengendalikan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, agar parkir sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan yang dipasang di sepanjang lokasi parkir di sempadan jalan umum. Pengguna jasa parkir juga dituntut untuk memarkir kendaraannya dengan rapi. Sesuai dengan surat tugasnya, petugas parkir harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas parkir wajib mengenakan seragam, kartu tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya; menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir; bertanggung jawab atas keselamatan kendaraan dan barang bawaannya; serta menjaga kerapian, keindahan, dan kenyamanan tempat parkir.

Salah satu bentuk pengawasan langsung adalah pengawasan langsung, yaitu dengan mendatangi lokasi yang dipantau dan melakukan inspeksi di tempat. Sejumlah kewenangan Dinas Perhubungan Kota Samarinda tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengelolaan Parkir, khususnya terkait dengan Pengawasan dan Pembinaan Penataan dan Pengelolaan Parkir. Salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan. Pengawasan penataan parkir idealnya dilakukan dua hari sekali, namun ada juga yang melakukan setiap hari. Sementara itu, tidak semua pengawas mampu melakukan pengawasan sekali sehari atau dua hari sekali. Hal ini dikarenakan beberapa pengawas juga merupakan karyawan kantor, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan pengawasan setiap hari atau dua hari sekali. Sebaliknya, mereka sering melakukan pengawasan sekali setiap tiga hari atau setidaknya seminggu sekali. Jika aktivitas parkir tidak berada di lokasi yang tepat atau melebihi batas parkir yang diizinkan, tujuan pengawasan adalah untuk mengatur parkir.

Pengawasan dinas perhubungan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, upaya suatu daerah untuk mewujudkan tata kota yang indah, nyaman, aman, dan tertib sangat bergantung pada pengawasan dari dinas perhubungan, khususnya di Samarinda. Melalui pengawasan, permasalahan perparkiran di suatu kota diharapkan dapat teratasi. Persoalan ketertiban parkir menjadi masalah yang hampir terjadi di setiap kota atau daerah di Indonesia terkait ketertiban pengendara.

Terkait implementasi pengawasan Dinas Perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir di Samarinda, penulis melalui penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa selama ini Dinas Perhubungan Kota Samarinda melakukan pengawasan terhadap juru parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda No 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir pada pasal 47 ayat (2) yang berisi bahwa “Dinas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melakukan: a. pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat usaha dan atau tempat yang dikelola; e. memeriksa Tenaga/Juru Parkir beserta kelengkapan yang diwajibkan; f. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha/pengelola parkir; dan g. Pengelola Parkir dan atau Tenaga/Juru Parkir yang diminta untuk memberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan”. Hal tersebut juga sesuai dengan teori pengawasan yang dikatakan oleh Manullang yang berpendapat bahwa “Prosedur yang menentukan pekerjaan yang telah diselesaikan, menilai, dan melakukan koreksi yang diperlukan untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana semula.” Namun dalam hal penegakan hukumnya, dinas perhubungan belum sepenuhnya melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Dari data di lapangan, hasil kuesioner, dan wawancara menyatakan bahwa Dinas Perhubungan jarang memberikan teguran maupun sanksi administratif kepada juru parkir yang melanggar aturan. Hal itu juga dapat

diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Didi Zulyani selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan yang mengatakan bahwa “Terkait pemantauan kita selalu keliling, pemantauan selalu dilakukan, tetapi memang sangat jarang kita bahas terkait masalah pakaian, karena kita juga paham kondisi mereka, mungkin kita nasehati kalau agar lebih rapi dalam menggunakan pakaian”. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan teori penegakan hukum yang dikatakan oleh Jimmly Asshadique bahwa “Proses dilakukannya untuk menegakkan atau benar-benar menjalankan peraturan hukum sebagai panduan perilaku dalam lalu lintas atau interaksi hukum dalam kehidupan sosial dan politik.” Selain itu, penegakkan hukum yang dilakukan dinas perhubungan tidak sejalan dengan kebijakan yang berlaku, adapun kebijakan yang mengatur penegakkan hukum terhadap juru parkir yang tidak mengenakan seragam dan tanda pengenal yaitu diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan penataan parkir pada pasal 14 ayat (4) “Juru Parkir yang lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan pembinaan”, pasal (5) “Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali”, dan pasal (6) “Apabila setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masih melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap”. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap

juru parkir telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam menilai pengawasan Dinas Perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir di Samarinda, tentu perlu mengetahui bagaimana pandangan pihak terkait yang menjadi objek pelaksanaan tugas dinas perhubungan yaitu juru parkir resmi di Samarinda. Dari sudut pandang juru parkir resmi, penulis telah melakukan penelitian pada beberapa titik lokasi juru parkir resmi Kota Samarinda. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa saat ini pengawasan Dinas Perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir sudah terlaksana namun dalam pemberian sanksi masih belum terlaksana sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada karena aspek sosial dan ekonomi terhadap juru parkir tersebut. Mengingat penegakan hukum terhadap pelanggaran juru parkir tidaklah sederhana. Tindakan tegas dapat berisiko tinggi bagi petugas, terutama jika pelanggar merasa terancam atau jika tindakan tersebut mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, yang sering kali terkait dengan kebutuhan ekonomi disebut sebagai "piring nasi". Istilah "piring nasi" merujuk pada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Banyak individu yang terlibat mungkin melakukannya karena alasan ekonomi, seperti mencari nafkah dari menjadi juru parkir. Hal tersebut juga dapat diketahui berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilakukan oleh penulis yang menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan sudah turun ke lapangan secara langsung untuk mengawasi dan menertibkan tentang kewajiban juru parkir wajib menggunakan seragam dan tanda pengenal dengan hasil

kuesioner semua juru parkir memilih “IYA” namun dalam pemberian sanksi masih belum terlaksana sepenuhnya dengan hasil kuesioner sebagian memilih “IYA” dan sebagian memilih “TIDAK”.

Oleh karena itu, sosialisasi dan teguran terhadap pelanggaran merupakan cara yang lebih efektif untuk mengatasi masalah petugas parkir dibandingkan tindakan keras seperti pengusiran. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan pemahaman antara pihak berwenang dan masyarakat untuk menciptakan kesadaran. Selain itu pentingnya pendekatan yang lebih empatik dan holistik dalam menangani masalah sosial sangat penting untuk memahami latar belakang ekonomi dan sosial individu sebelum mengambil tindakan penegakan hukum. Hal ini dapat membantu menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan manusiawi.

Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda berkoordinasi menjalin hubungan kerja sama dengan instansi lain, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Satlantas bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas, termasuk aturan parkir. Di sisi lain, Satpol PP berperan sebagai penegak Perda yang memiliki kewenangan untuk memberikan tindakan kepada juru parkir yang melanggar ketentuan yang ada. Dengan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antarinstansi menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan fakta dilapangan bahwa implementasi pengawasan Dinas Perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal oleh juru parkir di Samarinda masih belum sepenuhnya diterapkan, khususnya dalam pemberian sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Untuk memastikan pelaksanaan Peraturan Daerah, Dinas Perhubungan Kota Samarinda bekerja sama dengan Satpol PP dan Satlantas.

B. Kendala Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Pemakaian Seragam Dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir Di Kota Samarinda

Ada beberapa hambatan yang menghalangi pelaksanaan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk mengawasi juru parkir, di antaranya adalah :

1. Kebiasaan Individu Dari Juru Parkir

Kendala yang dihadapi sering kali berasal dari kebiasaan individu itu sendiri. Salah satu kendalanya adalah kebiasaan mereka yang tidak terbiasa dengan penampilan yang rapi. Banyak dari mereka tidak terbiasa untuk berpakaian rapi, terutama saat menjalankan tugas. Hal ini menjadi tantangan ketika mencoba menerapkan standar kerapian, seperti penggunaan sepatu dan pakaian yang lebih formal. Meskipun demikian, langkah-langkah sosialisasi perlu dilakukan secara bertahap untuk membantu mereka memahami pentingnya penampilan yang rapi. Dengan memberikan arahan mengenai cara berpakaian yang baik saat bertugas. Misalnya, penggunaan rompi sebagai

identitas dapat membantu membedakan mereka dari orang lain dan memberikan kesan lebih profesional.

2. Aspek Sosial Dan Ekonomi

Penegakan hukum terhadap pelanggaran juru parkir tidaklah sederhana. Tindakan tegas dapat berisiko tinggi bagi petugas, terutama jika pelanggar merasa terancam atau jika tindakan tersebut mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, yang sering kali terkait dengan kebutuhan ekonomi. Hal tersebut membuat Dinas Perhubungan tidak sepenuhnya melakukan tugasnya dalam memberikan sanksi kepada jukir yang tidak menggunakan seragam dan tanda pengenal. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda Bapak Didi Zulyani mengatakan bahwa tidak bisa langsung menindak atau mengusir mereka karena itu juga untuk menertibkan itu tidak semudah itu, apalagi kalau misalnya kita tertibkan dia tidak boleh jaga parkir karena itu suatu kebutuhan (piring nasi segala macam) makanya kita harus menelusuri lebih jauh. Oleh karena itu, penertiban harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap individu tersebut.

3. Sosialisasi Yang Belum Merata Tentang Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir Terkait Juru Parkir Wajib Mengenakan Seragam Dan Tanda Pengenal.

Sosialisasi mengenai kewajiban penggunaan seragam sering kali tidak dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah kurang

mendapatkan informasi yang diperlukan, sehingga membuat juru parkir belum mengetahui peraturan yang sedang berlaku. Sosialisasi yang belum merata mengenai pentingnya penggunaan seragam bagi juru parkir juga menjadi faktor penyebab. Tanpa adanya kampanye atau informasi yang jelas, masyarakat tidak akan memahami alasan di balik penegakan aturan tersebut. Sosialisasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya identifikasi juru parkir dan konsekuensi dari pelanggaran aturan. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda Bapak Didi Zulyani mengatakan bahwa terkait pemantauan kita selalu keliling, pemantauan selalu dilakukan, tetapi memang sangat jarang kita bahas terkait masalah pakaian, karena kita juga paham kondisi mereka, mungkin kita nasehati kalau agar lebih rapi dalam menggunakan pakaian

Ketiga kendala tersebut merupakan aspek dasar Dinas Perhubungan Kota Samarinda perlu mengoptimalkan dalam pengawasan terhadap juru parkir dalam pemakaian seragam dan tanda pengenal agar lebih memberikan dampak yang optimal dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap juru parkir di Kota Samarinda. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta juru parkir mengenai pentingnya kerapian dan kepatuhan terhadap peraturan, diharapkan dapat tercipta lingkungan parkir yang lebih tertib dan profesional di Kota Samarinda. Selain itu rapat koordinasi secara rutin antara Dishub, Satpol PP, dan Satlantas perlu dilakukan untuk membahas isu-isu terkini serta merumuskan strategi penertiban yang lebih komprehensif. Dengan adanya komunikasi yang

baik, setiap instansi dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dengan jelas, sehingga tindakan penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten

Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih empatik dan persuasif dalam menangani masalah juru parkir, dengan fokus pada sosialisasi dan komunikasi yang baik antara pihak berwenang dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih berkelanjutan dan manusiawi dalam penegakan hukum di bidang perparkiran. Dinas Perhubungan perlu merancang dan melaksanakan program sosialisasi yang lebih komprehensif dan terstruktur mengenai Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015. Selain itu, dalam menegakkan sanksi, Dinas Perhubungan perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi juru parkir dapat membantu menciptakan suasana yang lebih mendukung bagi juru parkir untuk mematuhi peraturan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan beberapa kendala dinas perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir di Kota Samarinda yaitu kebiasaan individu dari juru parkir, aspek sosial dan ekonomi, dan sosialisasi yang belum merata mengenai kewajiban penggunaan seragam dan tanda pengenal belum dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kota Samarinda. Dengan mempertimbangkan ketiga kendala tersebut, Dinas Perhubungan Kota Samarinda harus meningkatkan upaya pengawasan dan sosialisasi untuk memberikan dampak yang lebih besar pada penegakan peraturan juru parkir.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang ditunjukkan dalam pembahasan BAB III, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Implementasi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir di Kota Samarinda telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir, khususnya dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar. Dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran Dinas Perhubungan masih belum sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan aspek sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh juru parkir untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah menjalin koordinasi dengan Satpol PP dan Satlantas dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah tersebut. Satlantas berfokus pada aspek lalu lintas dan penindakan pelanggaran yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, termasuk parkir, sedangkan Satpol PP bertugas sebagai penegak Perda yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada juru parkir yang melanggar.
2. Kendala dinas perhubungan dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir di Kota Samarinda adalah kebiasaan

individu dari juru parkir, aspek sosial dan ekonomi, dan sosialisasi yang belum merata mengenai kewajiban penggunaan seragam dan tanda pengenal belum dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kota Samarinda. Ketiga kendala tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Samarinda perlu mengoptimalkan upaya pengawasan dan sosialisasi agar dapat memberikan dampak yang lebih efektif dalam penegakan peraturan terkait juru parkir.

B. Saran

1. Sebaiknya implementasi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menertibkan pemakaian seragam dan tanda pengenal terhadap juru parkir di Kota Samarinda lebih dioptimalkan dalam pengawasan terhadap juru parkir baik itu dalam segi pengawasan maupun dalam pemberian sanksi. Dinas Perhubungan perlu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, namun harus lebih melakukan pendekatan empatik dan persuasif. Dengan hal itu diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih berkelanjutan dan manusiawi dalam penegakan hukum di bidang perparkiran. Selain itu, diharapkan penegakan hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, dan Satlantas dapat dilakukan dengan lebih baik, menciptakan lingkungan yang tertib dan aman bagi masyarakat.
2. Sebaiknya dalam menghadapi kendala dinas perhubungan melakukan program sosialisasi yang lebih intensif dan merata yang mencakup semua wilayah di Kota Samarinda sehingga semua juru parkir memahami

peraturan yang berlaku dan pentingnya penampilan yang rapi. Dengan menggunakan seragam dan tanda pengenal sebagai identitas dapat membantu membedakan mereka dari orang lain dan memberikan kesan lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

- Fatimah S, *Pengantar Transportasi*, Myria Publisher, Ponorogo, 2019
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007).
- Hicks, Herbert G dan B Ray Gullet, *Organisasi: teori dan Tingkah Laku*, terjemahan G. Kartasapoetra dkk, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Irwan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan : Dalam Teori dan Praktek*, (Rtujuh Media Printing, Bandung, 2024).
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 12, Prenada Media Group, Jakarta.
- Moleong, L.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukti, Hudali, *Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegritas Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Deepublish, 2022.
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013).
- Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Sopi, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya*, Bandung, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016.
- Sukanto., *Nafsiologi*. Jakarta., Integritas Press. 1985.
- Warpani, S., *Rekayasa Lalu Lintas*, Edisi Kedua., Bhatara Karya Aksara, Jakarta. 1990.
- W.J.S, Poerwadarminta., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Yahya, Yohannes, *Pengantar Manajemen* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum*

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015, *Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir*

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2017, *tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan dan Penataan Parkir.*

C. Jurnal

Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.', *Jurnal Warta*, 13.1 (2019), <<https://doi.org/https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>>

Hidayatullah, Mohammad Riyan, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal', *Jurnal Legisla*, 15.1 (2023), <<https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.250>>

Nuansa, Maria, Nogo Hekar, Insan Tajali Nur, and Orin Gusta Andini, 'Permasalahan Hukum Seputar Penertiban Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Samarinda', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1.4 (2023).

Riyanto, Achmad, Iwan Setiawan, and Darwanto, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN JURU PARKIR LIAR TERHADAP KETERTIBAN DI TEPI JALAN UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON', *Penelitian Administrasi Publik*, 4.05 (2024).

Utama, Andrew Shandy, 'Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia', *Ensiklopedia Social Review*, 1.3 (2019), <<https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v1i3.375>>

D. Sumber Lainnya

Manan, Bagir, "*Pemerintahan Daerah*", makalah yang disampaikan pada penataran administrative and organization planning, kerjasama Hukum Indonesia – Belanda di Universitas Gajah Mada, 10-15 Juli 1989.


E. Internet

<https://dishub.samarindakota.go.id/struktur-organisasi#>

https://linktr.ee/parkir_samarinda

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Samarinda



Gambar 1. Struktur Organisasi Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur

2. Surat Keterangan telah melakukan penelitian Skripsi



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan : MT. Haryono, Telp. (0541) 748537 – Fax. (0541) 741636
SAMARINDA

Kode pos 75124

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 500.11.1/ 0687 /100.05

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ARI AHMADI
NIM : 211110774201032
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Telah selesai melakukan Riset/Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Samarinda pada tanggal 05 Maret 2025, guna menyelesaikan tugas akhir Skripsi yang berjudul *"Implementasi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menerbitkan Pemakaian Seragam dan Tanda Pengenal Terhadap Juru Parkir di Samarinda ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomer 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir"*.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Samarinda
Pada Tanggal : 22 April 2025



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 1380E-2025-16-60-100.05

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris
2. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Arsip



Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1



3. Dokumentasi



Gambar 2. Wawancara Bersama Bapak Didi Zulyani selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Kuesioner Penelitian

Identitas Responden

1. Nama : Opik

2. Sebagai : Juru parkir resmi di kota Samarinda

Isilah pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih jawaban dengan tanda centang (✓) pada pilihan jawaban dalam pertanyaan dibawah ini :

1. Apakah bapak tau ada peraturan daerah yang mengatur tentang juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal?

<input checked="" type="checkbox"/> Ya	Atau	<input type="checkbox"/> Tidak
--	------	--------------------------------
2. Apakah bapak tau adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir?


<input type="checkbox"/> Ya	Atau	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak
-----------------------------	------	---
3. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah mensosialisasikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir yang mewajibkan juru parkir mengenakan seragam dan tanda pengenal?

<input checked="" type="checkbox"/> Ya	Atau	<input type="checkbox"/> Tidak
--	------	--------------------------------
4. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah turun ke lapangan secara langsung untuk mengawasi dan menertibkan tentang kewajiban juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal?

<input checked="" type="checkbox"/> Ya	Atau	<input type="checkbox"/> Tidak
--	------	--------------------------------
5. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah memberikan teguran atau sanksi administratif kepada juru parkir yang tidak mengenakan seragam dan tanda pengenal sesuai dengan peraturan yang ada?

<input type="checkbox"/> Ya	Atau	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak
-----------------------------	------	---
6. Saran untuk penelitian ini:

Semoga penelitian berguna untuk masa depan



Gambar 3 dan 4. hasil dari kuesioner yang diberikan kepada Bapak Opik selaku juru parkir resmi Kota Samarinda.

Kuesioner Penelitian

Identitas Responden

1. Nama : Nur Ikwanudin

2. Sebagai : Juru parkir resmi di kota Samarinda

Isilah pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih jawaban dengan tanda centang (✓) pada pilihan jawaban dalam pertanyaan dibawah ini :

1. Apakah bapak tau ada peraturan daerah yang mengatur tentang juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal? ☒ Ya ☐ Atau ☐ Tidak
2. Apakah bapak tau adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir? ☐ Ya ☐ Atau ☒ Tidak
3. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah mensosialisasikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir yang mewajibkan juru parkir mengenakan seragam dan tanda pengenal? ☐ Ya ☐ Atau ☒ Tidak
4. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah turun ke lapangan secara langsung untuk mengawasi dan menertibkan tentang kewajiban juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal? ☒ Ya ☐ Atau ☐ Tidak
5. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah memberikan teguran atau sanksi administratif kepada juru parkir yang tidak mengenakan seragam dan tanda pengenal sesuai dengan peraturan yang ada? ☐ Ya ☐ Atau ☒ Tidak
6. Saran untuk penelitian ini: Untuk membuat buku informasi



Gambar 5 dan 6. hasil dari kuesioner yang diberikan kepada Bapak Nur Ikwanudin selaku juru parkir resmi Kota Samarinda.

Kuesioner Penelitian

Identitas Responden

1. Nama : Rusli

2. Sebagai : Juru parkir resmi di kota Samarinda

Isilah pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih jawaban dengan tanda centang (✓) pada pilihan jawaban dalam pertanyaan dibawah ini :

1. Apakah bapak tau ada peraturan daerah yang mengatur tentang juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal?

☒ Ya
 ☐ Tidak
2. Apakah bapak tau adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir?

☒ Ya
 ☐ Tidak
3. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah mensosialisasikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir yang mewajibkan juru parkir mengenakan seragam dan tanda pengenal?

☒ Ya
 ☐ Tidak
4. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah turun ke lapangan secara langsung untuk mengawasi dan menertibkan tentang kewajiban juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal?

☒ Ya
 ☐ Tidak
5. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah memberikan teguran atau sanksi administratif kepada juru parkir yang tidak mengenakan seragam dan tanda pengenal sesuai dengan peraturan yang ada?

☒ Ya
 ☐ Tidak
6. Saran untuk penelitian ini:

Semoga penelitian dapat bermanfaat.



Gambar 7 dan 8. hasil dari kuesioner yang diberikan kepada Bapak Rusli selaku juru parkir resmi Kota Samarinda.

Kuesioner Penelitian

Identitas Responden

1. Nama : Samsudin
 2. Sebagai : Juru parkir resmi di kota Samarinda

Isilah pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih jawaban dengan tanda centang (✓) pada pilihan jawaban dalam pertanyaan dibawah ini :

1. Apakah bapak tau ada peraturan daerah yang mengatur tentang juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal?
☒ Ya Atau ☐ Tidak


2. Apakah bapak tau adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir?
☐ Ya Atau ☒ Tidak

3. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah mensosialisasikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir yang mewajibkan juru parkir mengenakan seragam dan tanda pengenal?
☒ Ya Atau ☐ Tidak

4. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah turun ke lapangan secara langsung untuk mengawasi dan menertibkan tentang kewajiban juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal?
☒ Ya Atau ☐ Tidak

5. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah memberikan teguran atau sanksi administratif kepada juru parkir yang tidak mengenakan seragam dan tanda pengenal sesuai dengan peraturan yang ada?
☒ Ya Atau ☐ Tidak

6. Saran untuk penelitian ini:
Semoga berguna
[Signature]



Gambar 9 dan 10. hasil dari kuesioner yang diberikan kepada Bapak Samsudin selaku juru parkir resmi Kota Samarinda.

Kuesioner Penelitian

Identitas Responden

1. Nama : Imam Sapur

2. Sebagai : Juru parkir resmi di kota Samarinda

Isilah pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih jawaban dengan tanda centang (✓) pada pilihan jawaban dalam pertanyaan dibawah ini :

1. Apakah bapak tau ada peraturan daerah yang mengatur tentang juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal?

☒ Ya Atau ☐ Tidak

2. Apakah bapak tau adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir?

☒ Ya Atau ☐ Tidak

3. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah mensosialisasikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir yang mewajibkan juru parkir mengenakan seragam dan tanda pengenal?

☒ Ya Atau ☐ Tidak

4. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah turun ke lapangan secara langsung untuk mengawasi dan menertibkan tentang kewajiban juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal?

☒ Ya Atau ☐ Tidak

5. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah memberikan teguran atau sanksi administratif kepada juru parkir yang tidak mengenakan seragam dan tanda pengenal sesuai dengan peraturan yang ada?

☒ Ya Atau ☐ Tidak

6. Saran untuk penelitian ini:

Semoga penelitian dapat bermanfaat



Gambar 11 dan 12. hasil dari kuesioner yang diberikan kepada Bapak Imam Sapur selaku juru parkir resmi Kota Samarinda.

Kuesioner Penelitian


Identitas Responden

1. Nama : *Didi*

2. Sebagai : Juru parkir resmi di kota Samarinda

Isilah pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih jawaban dengan tanda centang (✓) pada pilihan jawaban dalam pertanyaan dibawah ini :

1. Apakah bapak tau ada peraturan daerah yang mengatur tentang juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal?
☒ Ya Atau ☐ Tidak
2. Apakah bapak tau adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir?
☒ Ya Atau ☐ Tidak
3. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah mensosialisasikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir yang mewajibkan juru parkir mengenakan seragam dan tanda pengenal?
☒ Ya Atau ☐ Tidak
4. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah turun ke lapangan secara langsung untuk mengawasi dan menertibkan tentang kewajiban juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal?
☒ Ya Atau ☐ Tidak
5. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah memberikan teguran atau sanksi administratif kepada juru parkir yang tidak mengenakan seragam dan tanda pengenal sesuai dengan peraturan yang ada?
☐ Ya Atau ☒ Tidak
6. Saran untuk penelitian ini:
Semoga penelitian dapat bermanfaat.



Gambar 13 dan 14. hasil dari kuesioner yang diberikan kepada Bapak Didi selaku juru parkir resmi Kota Samarinda.

Kuesioner Penelitian


Identitas Responden :

1. Nama : Muhammad Arsyad

2. Sebagai : Juru parkir resmi di kota Samarinda

Isilah pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih jawaban dengan tanda centang (✓) pada pilihan jawaban dalam pertanyaan dibawah ini :

1. Apakah bapak tau ada peraturan daerah yang mengatur tentang juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal? ☒ Ya ☐ Tidak
2. Apakah bapak tau adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir? ☒ Ya ☐ Tidak
3. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah mensosialisasikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir yang mewajibkan juru parkir mengenakan seragam dan tanda pengenal? ☒ Ya ☐ Tidak
4. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah turun ke lapangan secara langsung untuk mengawasi dan menertibkan tentang kewajiban juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal? ☒ Ya ☐ Tidak
5. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah memberikan teguran atau sanksi administratif kepada juru parkir yang tidak mengenakan seragam dan tanda pengenal sesuai dengan peraturan yang ada? ☐ Ya ☒ Tidak
6. Saran untuk penelitian ini:
 1. Penelitian keagamaan bagi masyarakat.
 2. untuk masa depan.
 3. mengetahui standar perhubungan.



Gambar 15 dan 16. hasil dari kuesioner yang diberikan kepada Bapak Muhammad Arsyad selaku juru parkir resmi Kota Samarinda.

Kuesioner Penelitian

Identitas Responden

1. Nama : Kaimudin

2. Sebagai : Juru parkir resmi di kota Samarinda

Isilah pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih jawaban dengan tanda centang (✓) pada pilihan jawaban dalam pertanyaan dibawah ini :

1. Apakah bapak tau ada peraturan daerah yang mengatur tentang juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal?

☐ Ya Atau ☒ Tidak
2. Apakah bapak tau adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir?


☒ Ya Atau ☐ Tidak
3. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah mensosialisasikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir yang mewajibkan juru parkir mengenakan seragam dan tanda pengenal?

☒ Ya Atau ☐ Tidak
4. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah turun ke lapangan secara langsung untuk mengawasi dan menertibkan tentang kewajiban juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal?

☒ Ya Atau ☐ Tidak
5. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah memberikan teguran atau sanksi administratif kepada juru parkir yang tidak mengenakan seragam dan tanda pengenal sesuai dengan peraturan yang ada?

☒ Ya Atau ☐ Tidak
6. Saran untuk penelitian ini:

semoga beres-beres



Gambar 17 dan 18. hasil dari kuesioner yang diberikan kepada Bapak Kaimudin selaku juru parkir resmi Kota Samarinda.

Kuesioner Penelitian

Identitas Responden

1. Nama : Marloni Luppi
2. Sebagai : Juru parkir resmi di kota Samarinda

Isilah pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih jawaban dengan tanda centang (✓) pada pilihan jawaban dalam pertanyaan dibawah ini :

1. Apakah bapak tau ada peraturan daerah yang mengatur tentang juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal?
☒ Ya Atau ☐ Tidak
2. Apakah bapak tau adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir?
☐ Ya Atau ☒ Tidak
3. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah mensosialisasikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir yang mewajibkan juru parkir mengenakan seragam dan tanda pengenal?
☐ Ya Atau ☒ Tidak
4. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah turun ke lapangan secara langsung untuk mengawasi dan menertibkan tentang kewajiban juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal?
☒ Ya Atau ☐ Tidak
5. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah memberikan teguran atau sanksi administratif kepada juru parkir yang tidak mengenakan seragam dan tanda pengenal sesuai dengan peraturan yang ada?
☐ Ya Atau ☒ Tidak
6. Saran untuk penelitian ini:
 SEMOGA PENELITIAN INI BERGUNA



Gambar 19 dan 20. hasil dari kuesioner yang diberikan kepada Bapak Martoni Luppy selaku juru parkir resmi Kota Samarinda.

Kuesioner Penelitian

Identitas Responden

1. Nama : Dores
 2. Sebagai : Juru parkir resmi di kota Samarinda

Isilah pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih jawaban dengan tanda centang (✓) pada pilihan jawaban dalam pertanyaan dibawah ini :

1. Apakah bapak tau ada peraturan daerah yang mengatur tentang juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal?
☒ Ya Atau ☐ Tidak


2. Apakah bapak tau adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir?
☒ Ya Atau ☐ Tidak

3. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah mensosialisasikan tentang adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir yang mewajibkan juru parkir mengenakan seragam dan tanda pengenal?
☒ Ya Atau ☐ Tidak

4. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah turun ke lapangan secara langsung untuk mengawasi dan menertibkan tentang kewajiban juru parkir wajib mengenakan seragam dan tanda pengenal?
☒ Ya Atau ☐ Tidak


5. Apakah Dinas Perhubungan kota Samarinda pernah memberikan teguran atau sanksi administratif kepada juru parkir yang tidak mengenakan seragam dan tanda pengenal sesuai dengan peraturan yang ada?
☒ Ya Atau ☐ Tidak

6. Saran untuk penelitian ini:
Sangat baik



Gambar 21 dan 22. hasil dari kuesioner yang diberikan kepada Bapak Dores selaku juru parkir resmi Kota Samarinda

4. Daftar Riwayat Hidup

Ari Ahmadi 	Ari Ahmadi berumur 22 tahun lahir di Kecamatan Tenggarong Seberang di tahun 2002, pernah bersekolah di SDN 015, SMPN 2 dan SMAN 1 Tenggarong Seberang, nama ayah Ali Irawan nama ibu Miswati, anak ke 1 dari 4 bersaudara. Saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi dan memiliki minat dalam bidang akademik. berasal dari Tenggarong Seberang dan telah menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah atas di kota tersebut. Dan selanjutnya penulis
--	--

Ari Ahmadi, seorang pemuda berusia 22 tahun yang lahir Kecamatan Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur pada tahun 2002. Putra pertama dari empat bersaudara pasangan Ali Irawan dan Miswati ini menempuh pendidikan dasar di SDN 015, dilanjutkan ke SMPN 2, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Tenggarong Seberang. Setelah lulus SMA yaitu pada tahun 2021, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Widya Gama. Selama masa perkuliahan, tidak hanya fokus pada akademik tetapi juga mengembangkan keterampilan bisnis di salah satu platform sosial media.